



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jalan R.E. Martadinata Sekupang Batam 29428
Telepon (0778) 325901, Faksimile: (0778) 8013932, *Hotline*: 082173674766
Website: <http://www.bpkp.go.id>, *E-mail*: kepulauan.riau@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LPP-393/PW28/6/2024 30 September 2024
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat
Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Yth. Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang
di Tanjungpinang

Sehubungan dengan upaya untuk menjaga kualitas penilaian kapabilitas APIP level 3 agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan proses evaluasi terhadap penilaian mandiri penyelenggaraan kapabilitas APIP level 3 pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Surat Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang Nomor B/700/195/3.01/2024 tanggal 14 Juni 2024 hal Permohonan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Tanjungpinang;
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor PE.09.02/ST-464/PW28/6/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Kota Tanjungpinang Nomor ST-PE.09.02/ST-548/PW28/6/2024 tanggal 16 Juli 2024.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP level 3 pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, telah

dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya, dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan evaluasi atas PM kapabilitas APIP level 3 pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja, mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2024. Kemudian dilakukan perpanjangan penugasan selama 10 (sepuluh) hari kerja, mulai dari tanggal 16 Juli sampai dengan 31 Agustus 2024.

D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi

Kegiatan evaluasi atas PM kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil PM kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2022;
2. Kelengkapan kertas kerja pendukung PM;
3. Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang;
4. Kecukupan bukti pendukung/*evidence* internalisasi setiap topik kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2022 sampai dengan berakhirnya penugasan tahun 2023;
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/*evidence* pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan evaluasi atas PM kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/*evidence*, observasi serta wawancara dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, dan para *stakeholders* baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

Evaluasi dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP.



F. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam pencapaian Kapabilitas APIP level 3 disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Nomor dan Tanggal ST	Output
1	Bimbingan Teknis	ST-4111/PW28/6/2016 tanggal 29 November 2016	LBA-4618/PW28/6/2016 tanggal 30 Desember 2016
2	Bimbingan Teknis	ST-1522/PW28/6/2017 tanggal 5 Mei 2017	LBA-1723/PW28/6/2017 tanggal 29 Mei /2017
3	Self-Assessment (SA)	SPT Nomor 409.A/132/3.0.D1/2017 tanggal 20 Oktober 2017	Surat Hasil SA Nomor 700/230.2/3.01.A/2017 tanggal 30 Oktober 2017
4	Quality Assurance (QA)	ST-3554/PW28/6/2017 tanggal 1 November 2017	LAP-3822/PW28/6/2017 tanggal 21 November 2017
5	Reviu	Permohonan Reviu: S-4145/PW28/6/2017 tanggal 18 Desember 2017	SP Hasil Reviu SP- 2843 /D3/01/2017 tanggal 22 Desember 2017
6	Bimbingan Teknis	ST-510/PW28/6/2018 tanggal 4 Mei 2018	LB I NAP IP-276/P W28/6/2018 tanggal 8 Juni 2018
7	Self-Assessment (SA)	SPT Nomor 709.A/62/3.04.D1/2018 tanggal 19 Juli 2018	Surat Hasil SA Nomor 700/108/3.01. A/2018 tanggal 26 Juli 2018
8	Quality Assurance (QA)	ST-813/PW28/6/2018 tanggal 3 Agustus 2018	LQAPIP-499/ PW28/6/2018 tanggal 23 Oktober 2018
9	Reviu	Permohonan Reviu. S-786/PW28/6/2018 tanggal 23 Oktober 2019	SP-2449/D3/01/2018 tanggal 20 Desember 2018
10	Bimbingan Teknis	ST-94/PW28/6/2019 tanggal 4 Februari 2019	LB I NAP IP-123/PW28/6/2019 tanggal 26 Februari 2019
11	Self Assessment (SA)	SPT SA Nomor 709.A/47.1/3.01/D1/2019 tanggal 10 Mei 2019	Surat Hasil SA Nomor 800/82/3.01.A/2019 tanggal 12 Juni 2019
12	Quality Assurance (QA)	ST-356/PW28/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	LQAPIP-135/PW28/6/2020 tanggal 27 Maret 2020
13	Evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP level 3	ST-584/PW28/6/2022 tanggal 3 Agustus 2022	PE.09.03/LHE-714/PW28/6/2022 tanggal 14 November 2022
14	Evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP	PE.09.02/ST-546/PW28/6/2023 tanggal 12 Juli 2023	PE.09.02/LHP-324/PW28/6/2023 tanggal 31 Oktober 2023



No	Uraian	Nomor dan Tanggal ST	Output
	level 3		

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Berdasarkan PM kapabilitas APIP oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang Nomor B/700/195/3.01/2024 tanggal 14 Juni 2024 hal Permohonan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Tanjungpinang, diperoleh kesimpulan kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang berada pada “Level 3” dengan Skor “3,020” sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen dukungan pengawasan (<i>enabler</i>)			
1	Pengelolaan sumber daya manusia	4	0,720
2	Praktik profesional	3	0,720
3	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3	0,240
4	Budaya dan hubungan organisasi	3	0,240
5	Struktur tata kelola	3	0,480
Komponen aktivitas pengawasan (<i>delivery</i>) dan kualitas pengawasan (<i>result</i>)			
6	Peran dan layanan	3	1,600
Simpulan entitas		3	4,000

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, kami simpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang berada pada “Level 3” dengan Skor “3,02” sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen dukungan pengawasan (<i>enabler</i>)			
1	Pengelolaan sumber daya manusia	3	0,540
2	Praktik profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3	0,195
4	Budaya dan hubungan organisasi	3	0,180
5	Struktur tata kelola	3	0,360
Komponen aktivitas pengawasan (<i>delivery</i>) dan kualitas pengawasan (<i>result</i>)			



No.	Elemen	Level	Skor
6	Peran dan layanan	3	1,200
Simpulan entitas		3	3,020

G. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah terimplementasikan secara baik sesuai standar sebagaimana rincian berikut:

No.	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)					Simpulan Level
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimum	
Komponen dukungan pengawasan (<i>enabler</i>)								
1.	Pengelolaan sumber daya manusia	Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		Pengembangan SDM profesional APIP	Y	Y	Y	T	T	3
2.	Praktik profesional	Perencanaan pengawasan	Y	Y	Y	T	T	3
		Program penjaminan dan peningkatan kualitas	Y	Y	Y	T	T	3
3.	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	Rencana kerja dan anggaran APIP	Y	Y	Y	Y	T	4
		Pelaksanaan anggaran	Y	Y	Y	T	T	3
		Pelaporan kepada manajemen K/L/D	Y	Y	Y	T	T	3
		Sistem pengukuran kinerja APIP	Y	Y	Y	T	T	3
4.	Budaya dan hubungan organisasi	Pengelolaan komunikasi intern APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		Hubungan APIP dengan manajemen	Y	Y	Y	T	T	3
		Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan	Y	Y	Y	T	T	3
5.	Struktur tata kelola	Hubungan pelaporan	Y	Y	Y	T	T	3
		Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM	Y	Y	Y	T	T	3
		Mekanisme pendanaan	Y	Y	Y	T	T	3
Komponen aktivitas pengawasan (<i>delivery</i>) dan kualitas pengawasan (<i>result</i>)								
6.	Peran dan layanan	Audit ketaatan (<i>compliance auditing</i>)	Y	Y	Y	T	T	3
		Audit kinerja (<i>performance auditing</i>)	Y	Y	Y	T	T	3
		Assurance atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (<i>overall assurance on</i>	Y	Y	Y	T	T	3



No.	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)					Simpulan Level
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimum	
		<i>Governance, risk, and control/GRC)</i>						
		Jasa konsultansi (<i>advisory services</i>)	Y	Y	Y	T	T	3

H. Topik yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik

Topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan sesuai standar atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Elemen pengelolaan SDM terdiri dari dua topik, yaitu perencanaan SDM dan pengembangan SDM. Kedua topik ini telah terimplementasikan secara baik dan sesuai standar.

1) Topik Perencanaan SDM

Topik ini membahas proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM yang dilakukan secara memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menunjukkan:

- Telah memiliki kebijakan/peraturan berupa Keputusan Walikota Tanjungpinang No 28 Tahun 2020 Tentang Tim Penyusunan Jabatan dan Tim Analisis Beban Kerja Kota Tanjungpinang yang mencakup uraian tugas dan proses penyusunan Anjab dan ABK;
- Telah memiliki kebijakan/panduan rekrutmen yang mencakup kualifikasi/kriteria SDM yang dibutuhkan yang tertuang dalam Keputusan Inspektur No 04.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Rekrutmen Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang. Ambil dari berkas 2022, SK Sekretaris Daerah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021, dan Pengusulan JF PPUPD melalui Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 800/41/3.01.A/2021.;
- Telah melaksanakan perencanaan SDM dengan mengidentifikasi kebutuhan jumlah SDM APIP dalam rangka pelaksanaan pengawasan melalui:



- (1) Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Pemerintah Kota Tanjungpinang
 - (2) Surat Walikota Tanjungpinang kepada Itjen Kemendagri No 821.29/861/3.01/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD
 - (3) Surat Sekda Tanjungpinang kepada Itjen Kemendagri No 800/679/4/2/04/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Usulan Perpindahan PPUPD
 - (4) Surat Nomor S-61/K/JF/2020 tanggal 27 Januari 2020 dari Pusbin JFA tentang Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
 - (5) Surat Inspektur kepada Walikota No 800/44/3.01.A/2020 Tanggal 21 Februari 2020 tentang Usulan Penetapan Kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
 - (6) Surat Keterangan 800/122/3.01/2022 tentang identifikasi kebutuhan PPUPD
- d) Telah melaksanakan proses rekrutmen dengan benar, kredibel, terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria, dan mendokumentasikan pelaksanaan.
- e) Telah mengimplementasikan pola penempatan SDM melalui Nota Dinas Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang No 36/3.01.03/2021 tanggal 12 April 2021 Rotasi PNS, PTT, dan THL di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.
- f) Inspektorat Kota Tanjungpinang telah menyusun Analisis Jabatan selama 3 tahun berturut - turut dengan mengidentifikasi kebutuhan SDM dan membandingkan dengan ketersediaan SDM, kemudian diperoleh informasi berapa pegawai yang masih dibutuhkan berikut kelas jabatannya.
- g) Inspektorat Kota Tanjungpinang telah melaksanakan dan mengidentifikasi kebutuhan SDM selama tiga tahun berturut-turut melalui analisis jabatan, sehingga menghasilkan berapa kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang. Rekrutmen SDM juga telah melaksanakan proses rekrutmen dengan benar, kredibel, terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria, dan mendokumentasikan pelaksanaan.



2) Topik Pengembangan SDM

Topik ini membahas apakah pengembangan SDM APIP dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

- a) Telah memiliki kebijakan terkait pengembangan SDM melalui Keputusan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 08.1 Tahun 2022 tentang Jam Pelatihan Minimal yang Wajib Dipenuhi Setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang. Surat Keputusan tersebut mengatur jam pelatihan minimal yang harus terpenuhi dalam rangka pengembangan profesi individu auditor, yaitu minimal 20 jam per individu setiap tahunnya yang dapat dipenuhi melalui diklat teknis pengawasan, *workshop*, seminar atau pelatihan di kantor sendiri.
- b) Pada Lampiran Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 19.1 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi APIP Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang poin 6. Definisi Standar Kompetensi Auditor/P2UPD telah mengatur tentang standar kompetensi auditor/P2UPD yang terdiri dari kompetensi umum kompetensi teknis pengawasan, dan kompetensi kumulatif.
- c) Telah menyusun kriteria pemberian penghargaan individu yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang Nomor: 011 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai di Lingkungan Itda Kota Tanjungpinang yang mana kriteria tersebut dijabarkan dalam Format Instrumen Penilaian Pegawai oleh Atasan Langsung. Pemberian penghargaan ditetapkan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang Nomor: 043 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai di Lingkungan Itda Kota Tanjungpinang.
- d) Telah melakukan kegiatan pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM APIP, salah satunya melalui keikutsertaan dalam organisasi profesi/asosiasi/lembaga. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat



Inspektur Nomor 800/138/3.01.A/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Database AAIPI pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang. Selain itu, APIP juga terlibat aktif dalam organisasi sebagaimana pada Kep-63/AAIPI/DPN/W/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Pengesahan struktur organisasi asosiasi auditor intern pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Kepulauan Riau Periode 2021-2024, Inspektur dan Irban termasuk dalam Susunan Organisasi Dewan Pengurus AAIPI 2021-2024.

- e) Telah menyusun rencana pelatihan dan pengembangan SDM Inspektorat Tahun 2022 yang berpedoman pada standar kompetensi. Adapun rencana pengembangan SDM disusun dalam bentuk Nota Dinas 700/4/3.01.A/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Rencana Keikutsertaan Diklat Penjenjangan Auditor dan Diklat Substantif Jabatan Fungsional Pengusulan Diklat PPUPD Tahun 2022. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah menyusun Dokumen Realisasi Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis Substansi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 pada Bulan Mei Tahun 2023.
- f) Inspektorat Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Pengembangan SDM APIP, analisa jabatan, melakukan rekap dan analisis atas gap kompetensi auditor serta mengusulkan diklat.
- g) Inspektorat Kota Tanjungpinang telah melaksanakan analisis jabatan selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2021, 2022 dan 2023, dan telah melakukan rekapitulasi SDM APIP berdasarkan jenjang jabatan auditor, kompetensi yang ada saat ini, kompetensi yang harus dimiliki (kompetensi yang harus dipenuhi). Selain itu kemudian Inspektorat juga telah mengusulkan diklat dan beberapa auditor telah melaksanakan diklat.
- h) Inspektorat Kota Tanjungpinang telah menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi SDM melalui rekapitulasi kompetensi SDM saat ini dan gap kompetensi yang belum terpenuhi, namun proyeksi kompetensi SDM yang disusun belum memperhitungkan proyeksi jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis pemerintah daerah.
- i) Inspektorat Kota Tanjungpinang belum dapat menunjukkan bukti dukung terkait SDM yang terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi dan belum terdapat bukti dukung apakah ada SDM



APIP yang terlibat dalam organisasi tersebut memberikan/sharing pengetahuan terkait audit intern di lingkungan inspektorat kota tanjungpinang.

b. Elemen Praktik Profesional

Elemen praktik profesional terdiri dari dua topik yaitu perencanaan pengawasan serta program penjaminan dan peningkatan kualitas. Kedua topik ini telah terimplementasikan secara baik dan sesuai standar.

1) Topik perencanaan pengawasan

Topik ini membahas proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menunjukkan sebagai berikut:

a) Telah memiliki kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) yang telah berbasis risiko, mengakomodasi prioritas manajemen, dan selaras dengan kebijakan/peraturan manajemen risiko organisasi yang termuat dalam:

- (1) Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 261 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern;
- (2) Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 708 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Rencana Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023;

b) Telah memiliki PKPT tahun 2023 yang tertuang di dalam Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.

c) Inspektorat Daerah Kota Batam telah melaksanakan tahapan PPBR yang berpedoman pada Peraturan Deputi PPKD Nomor 8 Tahun 2020. Inspektorat Daerah Kota Batam telah menggunakan register risiko, faktor risiko, dan kemampuan APIP dalam menyusun PKPT Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2024 yaitu:

- (1) Penilaian kematangan manajemen risiko yang meliputi penyusunan *audit universe* OPD, menghimpun dan mengevaluasi register risiko serta merekap tingkat kematangan manajemen risiko



dan pembobotan porsi register risiko.

(2) Penyusunan perencanaan pengawasan yang meliputi:

- (a) Penentuan skor total risiko area pengawasan melalui pembobotan *inherent risk* dalam register risiko serta pembobotan faktor-faktor pertimbangan manajemen (faktor risiko) yaitu besaran anggaran, keterkaitan program dengan sektor unggulan daerah dan RPJMN, temuan dan tindak lanjutnya, potensi *fraud* dan kasus hukum, isu terkini terkait program serta pertimbangan manajemen lainnya.
- (b) Pemeringkatan prioritas area pengawasan dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- (c) Penyampaian informasi risiko dan usulan jenis pengawasan.
- (d) Penentuan daftar kegiatan APIP yang wajib dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan tahunan mengacu arahan pimpinan (Menteri Dalam Negeri dan KPK) atau sering disebut pengawasan *mandatory*.
- (e) Inspektorat Daerah Kota Batam telah memiliki PKPT tahun 2024 yang tertuang di dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024.
- (f) Inspektorat Daerah Kota Batam telah mengimplementasikan dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap perencanaan pengawasan yang telah menggunakan profil risiko organisasi OPD secara keseluruhan dalam penyusunannya.

2) Topik program penjaminan dan peningkatan kualitas

Topik ini membahas program penjaminan dan apakah peningkatan kualitas telah dirancang, untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menunjukkan sebagai berikut:

- a) Telah memiliki kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program/QAIP*) baik



internal maupun eksternal yang tertuang dalam:

- (1) Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 261 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern;
- (2) Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Petunjuk Teknis Telaah Sejawat Internal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang;
- (3) Surat Ketua APPI No. KEP-43/AAIPI/DPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Pengawasan Intern Pemerintah.

- b) Telah melaksanakan dan mendokumentasikan program penjaminan dan peningkatan kualitas (*QAIP*), melalui revidu berjenjang dalam setiap penugasan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan.
- c) Telah melaksanakan dan mendokumentasikan program penjaminan dan peningkatan kualitas (*QAIP*), melalui revidu berjenjang internal atau *peer review* internal antar Inspektur Pembantu (Irbn) yang terakhir dilaksanakan pada Semester I Tahun 2023.
- d) Telah melaksanakan dan melaporkan program penjaminan dan peningkatan kualitas (*QAIP*) eksternal yang dilaksanakan pada tahun 2022 berupa pelaksanaan penelaahan sejawat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna, serta telah dilakukan telaah sejawat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga.
- e) Telah melakukan survei kepuasan *stakeholder* dengan hasil bahwa:
 - (1) Independensi dalam pelaksanaan Pengawasan dengan kategori memuaskan;
 - (2) Integritas Auditor dalam pelaksanaan pengawasan dengan kategori Sangat Memuaskan;
 - (3) Profesionalisme Auditor pelaksanaan Pengawasan dengan kategori memuaskan.

c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja terdiri dari empat topik yaitu rencana kerja dan anggaran APIP, pelaksanaan anggaran, sistem pengukuran kinerja APIP dan pelaporan kepada manajemen pemerintah daerah. Keempat topik ini telah terimplementasikan secara baik dan sesuai standar.

1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP



Topik ini membahas proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang mencakup pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan dan hasil yang diharapkan.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menunjukkan sebagai berikut:

- a) Telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Renja dan RKA Tahun 2023 juga telah mengidentifikasi aktivitas pencapaian sasaran dalam tiga program yang selaras dari Renstra hingga RKA. Renja dan RKA tahun 2023 juga telah mengidentifikasi aktivitas/program yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai serta telah menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang memiliki tujuan meningkatkan Reformasi Birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
- b) Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2023 telah mencantumkan program strategis dan mencantumkan nilai anggaran yang dipenuhi dengan RKA Tahun 2023. Indikator Kinerja pada LKjIP tahun 2022 telah mengacu pada Renja tahun 2022, Perjanjian Kinerja tahun 2022, dan Renstra periode 2018-2023.
- c) PKPT Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 telah memuat rencana kerja pengawasan untuk mencapai sasaran dalam Renja dan mencantumkan alokasi sumber dana yang dapat dipenuhi dengan alokasi anggaran di DPA 2023. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang juga telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 yang mencantumkan realisasi capaian kinerja dan anggaran sesuai target yang tercantum pada Renja dan RKA Tahun 2022.
- d) Renja telah dimonitor capaian realisasinya secara triwulanan, dengan hasil yang mampu menjadi bahan perbaikan kinerja tahun berikutnya. RKA juga telah direviu secara berkelanjutan sebagai dasar penyusunan revisi anggaran untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis. Hasil evaluasi (tahunan) atas penyusunan Renja Inspektorat daerah kota Tanjungpinang Tahun 2023 dan Tahun 2024.

2) Topik Pelaksanaan Anggaran

Topik ini membahas proses sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.



Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menunjukkan sebagai berikut:

- a) Telah memiliki kebijakan pelaksanaan anggaran APIP berupa Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mencakup penatausahaan keuangan, pencatatan, serta pejabat otorisasi/pelaksana APBD, dan telah didukung dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 8 Tahun 2022 tentang APBD serta SE Walikota No 910/1403/4.4.02/2021 tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun 2022. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang juga telah menggunakan sistem aplikasi pelaksanaan anggaran berupa SIPD;
- b) Sistem pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah selaras dengan menggunakan *Chart of Account* (kode rekening) yang sama dan konsisten antara perencanaan hingga pelaporannya. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang juga telah mengadministrasikan keseluruhan biaya yang timbul dalam proses pengawasan intern, menghasilkan rincian realisasi anggaran per kode rekening sub kegiatan, memantau persentase realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap sub kegiatan, dan dipantau secara berkala.
- c) Inspektorat Kota Tanjungpinang telah melaksanakan rapat pembahasan rencana kegiatan anggaran tahun 2022 dan 2023 namun belum terdapat Laporan Hasil Evaluasi (tahunan) Sistem informasi pelaksanaan anggaran selama 3 tahun berturut-turut yang mencakup kebijakan, implementasi dan hasil. Data dukung yang disampaikan hanya pada tahun 2024 berupa Laporan hasil Reviu RKA tahun anggaran 2024.
- d) Inspektorat telah menyampaikan data dukung terkait DPA tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024 namun belum terdapat laporan hasil reviu yang dilaksanakan sehingga poin-poin yang dilakukan analisis tersebut tidak dapat ditampilkan.

3) Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP

Topik ini membahas proses pengembangan indikator dan alat ukur kinerja, pelaporan kinerja, dan *monitoring* (evaluasi) pencapaian target kinerja.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menunjukkan sebagai berikut:

- a) Telah membangun sistem pengukuran kinerja yang dituangkan dalam pedoman dari pimpinan daerah maupun tingkat internal APIP mengenai



pengukuran indikator kinerja dalam SE BKPSDM No 867.1/75/4.2.03/2023 tentang Laporan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2022 dan Peraturan Walikota No 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang telah ditetapkan dan diturunkan secara selaras dalam SKP Inspektur, SKP Struktural, dan SKP para Irbn Tahun 2022. Indikator dan Sasaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU);

b) Perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kab Natuna Tahun 2023 telah berorientasi hasil dengan indikator kinerja berupa:

- (1) Nilai Evaluasi SAKIP
- (2) Persentase ASN Wajib Lapor telah menyampaikan LHKPN
- (3) Persentase ASN Wajib Lapor telah menyampaikan LHKASN
- (4) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat
- (5) Level Kapabilitas APIP
- (6) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda
- (7) Level Maturitas SPIP

c) Telah memiliki kebijakan pengukuran kinerja dalam Keputusan Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama yang diimplementasikan dalam:

- (1) Pengukuran capaian kinerja pada level organisasi melalui LKjIP Tahun 2022 yang mencakup perbandingan dengan target tahunan dan capaian tahun sebelumnya;
- (2) Pemantauan capaian kinerja dan realisasi aktivitas pengawasan/PKPT secara berkala melalui Monitoring PKPT Tahun 2023 dan Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2023; dan
- (3) Pengukuran capaian kinerja pada level individu melalui SKP dan Penilaian Kinerja Inspektur dan jajaran struktural Tahun 2022 yang mencakup perbandingan dengan target tahunan.

d) Inspektorat telah menyampaikan SKP beberapa dan telah melakukan evaluasi atas SKP pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Tanjungpinang namun belum terdapat hasil evaluasi (tahunan) selama 3 tahun berturut-turut yang mencakup kebijakan, implementasi dan hasil, selain itu atas evaluasi itu juga seharusnya dapat ditunjukkan dokumen pendukung atas tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut.

e) Inspektorat telah menyampaikan SKP beberapa dan telah melakukan



evaluasi atas SKP pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Tanjungpinang.

4) Topik Pelaporan Kepada Manajemen

Topik ini membahas proses APIP menggunakan informasi untuk mengelola operasional hariannya, mendukung proses pengambilan keputusan, serta membangun akuntabilitas.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menunjukkan sebagai berikut:

- a) Telah memiliki kebijakan mencakup penyusunan laporan keuangan dan kinerja dalam kepada manajemen Pemerintah Kota Tanjungpinang berupa SK Walikota No 261 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern, Surat Sekretariat Daerah Tanjungpinang hal Permintaan Data LPPD Tahun 2022, SOP Nomor 3.01/2/08/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Walikota No 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
 - b) Telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 serta menyampaikannya kepada manajemen Pemerintah Kota Tanjungpinang. LKJIP tahun 2022 telah menyajikan informasi yang relevan dan telah mengidentifikasi capaian kinerja, hambatan pencapaian kinerja, aktivitas pengawasan yang mendukung IKU, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta penggunaan anggaran.
 - c) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang juga telah mengevaluasi penggunaan atau pemanfaatan Laporan akuntabilitas kepada manajemen K/L/D dalam Evaluasi atas AKIP tahun 2020 dan 2021, yang turut mencantumkan kelemahan serta rencana perbaikan.
 - d) Inspektorat Kota Tanjungpinang telah menyampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang untuk tahun 2020, 2022 dan 2023. Seharusnya Laporan Laporan hasil evaluasi (tahunan) atas kinerja APIP dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut yang mencakup kebijakan,implementasi dan hasil tindak lanjut atas hasil evaluasi.
- d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi
- Elemen budaya dan hubungan organisasi terdiri dari tiga topik yaitu pengelolaan komunikasi intern APIP, hubungan APIP dengan manajemen dan koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan. Ketiga topik ini telah terimplementasikan secara baik dan sesuai standar.



1) Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

Topik ini membahas pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menunjukkan sebagai berikut:

- a) Telah memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang memuat tugas dan fungsi, serta tata kerja APIP mengacu pada Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yaitu Inspektorat Daerah tipe B yang terdiri atas 1 sekretariat dan maksimal 4 Inspektur Pembantu. Peraturan Walikota tersebut telah memuat pembagian tugas dan fungsi di antara para anggota yang memungkinkan dan mengharuskan adanya komunikasi dan koordinasi secara efektif antara lain disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota tersebut, bahwa salah satu rincian tugas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang adalah menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- b) Telah memiliki kebijakan tentang koordinasi atau komunikasi internal yang mengatur dan mengelola hubungan intern yang dinamis di lingkungan APIP, berupa:
 1. SOP Nomor 700/03/3.01/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal SOP Pola Rolling SDM;
 2. SOP Nomor 700/03/3.01/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal SOP Komunikasi dan Pelaporan;
 3. SOP Nomor 700/07/3.01/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal SOP Laporan Bulan/Triwulan/Tahunan;
 4. SOP Nomor 700/09/3.01/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal SOP Penggunaan Dana;
 5. SOP Nomor 700/08/3.01/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal SOP Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran SPJ;
 6. SOP Nomor 700/01/3.01/2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal SOP Penyusunan RKA;
 7. SOP Nomor 700/04/3.01/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal SOP



Tata Cara Pola Komunikasi Internal APIP;

8. SOP Nomor 700/10/3.01/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal SOP Verifikasi SPJ;
9. SOP 700/02/3.01/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
10. Jadwal pembina dan komandan pleton Inspektorat Daerah Kota TPI Bulan Oktober 2023;
11. SE B/700/63.1/3.01/2023 tentang Rapat Internal Mingguan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang;
12. SE B/700/63.2/3.01/2023 tentang Apel Pagi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota TPI.

Kebijakan Tata Kelola Koordinasi Internal APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah mengatur pelaksanaan koordinasi pimpinan yang dilakukan seminggu sekali setiap hari Senin, koordinasi masing-masing Irban, Sekretariat, dan Subbagian yang dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan, serta koordinasi menyeluruh APIP melalui pelaksanaan PKS dan koordinasi teknis pengawasan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah mengatur juga mengenali kendali mutu pengawasan. Peraturan kendali mutu Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah, Standar Audit Pemerintah dan Kendali Mutu APIP di Lingkungan Inspektorat. Dalam peraturan ini mengatur peran dan tanggungjawab masing-masing individu atau jabatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dalam keseluruhan tahapan tersebut, terlihat hubungan pelaporan (komunikasi) antar individu/jabatan serta adanya review berjenjang dari Inspektur, Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

c) Hubungan dan komunikasi internal APIP telah berlangsung dan terkelola dengan baik, hal ini dibuktikan dengan:

- (1) Penerbitan Nota Dinas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tanggal 3 Mei 2023 perihal Rapat Intern Terkait Penugasan Audit Kinerja atas Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Kegiatan tersebut didukung juga dengan adanya notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi.
- (2) Penerbitan Nota Dinas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang



Nomor 080/13.2/3.01/2023 tanggal 17 Januari 2023 perihal Rapat Internal Hasil Penilaian Kapabilitas APIP. Kegiatan tersebut didukung juga dengan adanya notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi.

- (3) Penerbitan Nota Dinas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 080/201.2/3.01/2022 tanggal 2 Desember 2021 perihal Diskusi Rencana Pengawasan. Kegiatan tersebut didukung juga dengan adanya notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi.
- (4) Jadwal apel Senin Pagi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Bulan Oktober 2023
- (5) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Kota Tanjungpinang Bulan Mei Tahun 2023. Kegiatan ini didukung dengan adanya notulen dan dokumentasi.
- (6) Komunikasi intern Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang juga telah banyak menggunakan media elektronik seperti SIM-HP, Sibijak, dan *Whatsapp Group*. Forum komunikasi internal APIP Kota Tanjungpinang melalui *whatsapp group* (WAG) dibentuk menyesuaikan kebutuhan saat ini yaitu kemudahan dalam *sharing* informasi secara *mobile*.

d) Sebagai bahan evaluasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi internal APIP, telah dilaksanakan Survei Kepuasan Pegawai Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang secara berkala. Hasil dari survei tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Survei Pegawai yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan dan tata kelola organisasi secara keseluruhan dan sebagai bahan pengambilan kebijakan di Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang. Hal ini sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif terhadap aktivitas pengawasan intern.

e) Inspektorat Kota Tanjungpinang tidak dapat menyampaikan data dukung selama 3 tahun berturut-turut terkait Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP yang telah dievaluasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif terhadap aktivitas pengawasan intern.

2) Topik Hubungan APIP dengan Manajemen

Topik ini membahas partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi



bersama manajemen pemerintah daerah, untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP. Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menunjukkan sebagai berikut:

- a) Telah terdapat mandat ataupun kebijakan bagi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang untuk terlibat dalam forum komunikasi bersama dengan pihak manajemen OPD, ataupun forum yang diikuti kepala daerah yaitu tertuang dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 55 Tahun 2019, tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah tanggal 31 Desember 2019. Peraturan ini menyebutkan, bahwa Inspektorat membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, yang salah satu perwujudannya melalui pelaksanaan koordinasi. Selain itu terdapat Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 261 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern tanggal 12 April 2023. Pada peraturan ini dijelaskan pada poin VIII Hubungan dan Kerja dan Koordinasi, masing-masing uraian tugas fungsi di Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dalam menjalin komunikasi dengan *stakeholders*.
- b) Telah dilibatkan dan turut berkontribusi dalam memberikan saran dan masukan dalam forum-forum penting yang diselenggarakan atas inisiasi pimpinan OPD, seperti:
 - (1) *Whatsapp Group* Forum APIP Se-Provinsi Kepulauan Riau.
 - (2) Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 244 Tahun 2023 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Tanjungpinang. Dalam keputusan ini Inspektorat berperan sebagai ketua tim, yang mempunyai tugas sebagai menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah, menghitung jumlah kerugian daerah dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
 - (3) Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 125 Tahun 2023 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Tanjungpinang. Dalam keputusan ini Inspektorat berperan sebagai Wakil Ketua I. Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu tugas ketua pelaksana dalam menyusun rencana strategis, menyusun laporan, pengendalian dan pengawasan terhadap Unit Pemberantasan Pungutan Liar.
- c) Telah dilibatkan dan turut berkontribusi dalam memberikan saran dan



masuk dalam forum-forum penting seperti:

- (1) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang ikut serta dalam Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bulan Maret 2023 yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2023. Kegiatan ini didukung dengan adanya undangan, notulen dan daftar hadir.
 - (2) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang ikut serta dalam Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bulan Mei 2023 yang diadakan pada tanggal 11 Mei 2023. Kegiatan ini didukung dengan adanya undangan, notulen dan daftar hadir.
 - d) Inspektorat tidak dapat menyampaikan data dukung terkait Partisipasi APIP dalam forum K/L/D telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan.
 - e) Inspektorat Kota Tanjungpinang tidak dapat menunjukkan data dukung terkait bahwa APIP telah membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik dalam pengawasan intern dan proses bisnis kepada seluruh Satker/OPD di wilayah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- 3) Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan

Topik ini membahas aktivitas APIP dalam berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asurans dan konsultasi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menunjukkan sebagai berikut:

- a) Telah terdapat mandat ataupun kebijakan bagi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang untuk terlibat dalam forum komunikasi dalam berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asurans dan konsultasi dengan pihak lainnya, untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan, tertuang dalam Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 261 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Di dalam IAC nomor VIII butir Hubungan Kerja dan Organisasi disebutkan mengenai pengaturan hubungan kerja dan koordinasi APIP dengan auditi, APIP lainnya, AAIP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK dan Instansi Penegak Hukum.
- b) Telah mengembangkan proses atau mekanisme komunikasi, koordinasi



dan berbagi informasi dengan unit penyedia jasa pemberian penjaminan dan saran lainnya, untuk meminimalisasi duplikasi pengawasan melalui *WA group* dengan APIP se-Kota Tanjungpinang dan BPKP.

c) Dalam berkomunikasi, berbagi informasi, saling mendukung dan menjadi penghubung antara OPD dengan unit penyediaan jasa pemberian penjaminan dan saran lainnya antara lain:

(1) APIP telah berbagi informasi dan berkomunikasi serta berkoordinasi dengan pihak lain yaitu BPK-RI. Dengan Surat Perintah Tugas No B/709.B/47/3.01.D2.2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester 2 Tahun 2022.

(2) APIP ikut serta dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 yang dilakukan secara daring pada tanggal 8 Juni 2022.

d) Inspektorat Kota Tanjungpinang tidak dapat menyampaikan dokumen pendukung terkait peran APIP secara berkelanjutan mengidentifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait area pengawasan tersebut serta mengevaluasinya terus menerus.

e. Elemen Struktur Tata Kelola

Elemen struktur tata kelola terdiri dari tiga topik yaitu mekanisme pendanaan, akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM, serta hubungan pelaporan. Ketiga topik ini telah terimplementasikan secara baik dan sesuai standar.

1. Topik Mekanisme Pendanaan

Topik ini membahas APIP memiliki pendanaan yang kuat dan transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

a. Dalam bab VII butir Kewenangan dan Kerahasiaan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 261 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menyebutkan bahwa Inspektorat memiliki kewenangan untuk menyusun PKPT dan menentukan objek pengawasan, sasaran dan jadwal pengawasan, tingkat risiko auditan serta sumber daya yang diperlukan dalam



melaksanakan pengawasan.

- b. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah memiliki prosedur pengajuan anggaran dan proses persetujuannya yaitu Surat Edaran Walikota Nomor 910/1341/4.4.02/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD TA 2023.
- c. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah menyusun daftar program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko tahun 2023, yang dituangkan melalui Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 708 Tahun 2022 tentang Rencana Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan ltda Kota Tanjungpinang Tahun 2023. Penyajian informasi-informasi yang disampaikan dalam daftar program kerja pengawasan tahunan yang disusun sudah memenuhi ketentuan penyusunan PKPT sebagaimana pada Peraturan Deputy Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman PPBR bagi APIP.
- d. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah memperoleh kepastian anggaran pengawasan yang dapat dilihat dalam DPA Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023. Adapun alokasi anggaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar Rp12.345.473.306,00 atau 1,17% dari anggaran belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp1.052.182.850.597,00. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang mana alokasi anggaran pengawasan untuk Kabupaten/Kota dengan total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 minimal 0,75%.
- e. Evaluasi anggaran yang telah dilakukan belum memperhatikan atau menjelaskan terkait sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (assurance dan consulting services) dan belum mencakup kebijakan, implementasi dan hasil yang dapat dijadikan sebagai peningkatan kualitas anggaran. Selain itu, seharusnya dilaksanakan evaluasi (tahunan) berikut tindak lanjutnya selama 3 tahun untuk memastikan bahwa kualitas anggaran pengawasan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
- f. Inspektorat tidak dapat menyampaikan data dukung penilaian level terkait alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara



berkelanjutan ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM

Topik ini membahas kewenangan APIP untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi, aset dan SDM yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

- a) Pada lampiran Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 261 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern Bagian IV. Kewenangan dan Kerahasiaan dijelaskan bahwa Inspektorat memiliki kewenangan, salah satunya untuk mendapatkan akses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh fungsi, tempat/lokasi, aset, pegawai, catatan dan dokumentasi lainnya serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
- b) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah memiliki ketentuan/aturan untuk dapat mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM dalam setiap penugasannya yang diatur dalam SOP Nomor 700/01/3.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang SOP Penugasan Audit. Selain itu, APIP sudah memiliki SOP Nomor 700/12/3.01/2023 hal SOP Penanganan dalam Hal Terjadi Pembatasan Akses oleh Auditi dan SOP Nomor 700/06/3.01/2023 hal SOP Jika Auditi Tidak Mengungkap Dokumen sebagai penanganan dalam hal terdapat hambatan tugas dalam pengawasan yang mana auditi wajib menyampaikan alasan keberatan secara tertulis kepada Inspektur yang kemudian akan dilaporkan kepada Walikota.
- c) Sepanjang tahun 2022, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tidak pernah menemui adanya pembatasan akses informasi organisasi, aset, dan SDM K/L/D maupun adanya intervensi oleh pimpinan daerah kepada tim dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini didukung dengan adanya Surat Pernyataan Inspektur yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2022 hingga Semester 1 2023 tidak pernah terdapat pembatasan akses dan intervensi atas pengawasan intern APIP.
- d) Inspektorat tidak dapat menyampaikan data dukung terkait peran APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses dan intervensi serta dievaluasi secara berkelanjutan. Bukti pendukung terkait,



hasil evaluasi (tahunan) berikut tindak lanjutnya selama 3 tahun untuk memastikan bahwa tidak ada pembatas akses atau intervensi saat melaksanakan aktivitas pengawasan intern.

3. Topik Hubungan Pelaporan

Topik ini membahas hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada pimpinan daerah atau pimpinan OPD. Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

- a. Dalam Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 261 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern bagian Lampiran poin V salah satu peran dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang adalah melaporkan hasil pengawasan secara periodik kepada Walikota. Selain itu terkait komunikasi dan pelaporan dengan auditi dijelaskan pada poin VIII. Hubungan Kerja dan Koordinasi bagian a. Inspektorat dengan Auditi yang menyatakan bahwa Inspektorat menjalin hubungan kerja dan koordinasi yang sinergis dengan auditi, meliputi termasuk komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruktif dan kondusif serta penyampaian Laporan Hasil Pengawasan.
- b. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah memiliki kebijakan terkait pelaporan dan komunikasi melalui SOP Komunikasi dan Pelaporan Nomor 700/03/3.01/2022 tanggal 30 Juni 2022.
- c. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2022 yang menggambarkan ikhtisar penugasan pengawasan berisi temuan, saran, dan rekomendasi yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan menyampaikannya kepada Walikota Tanjungpinang dengan surat pengantar Nomor 700/02/3.01/2022 tanggal 29 Desember 2022.
- d. Inspektorat tidak dapat menyajikan data dukung terkait Kebijakan pelaporan antara APIP dan K/L/D telah dievaluasi secara berkala. Data dukung tersebut seperti Laporan hasil evaluasi (tahunan) minimal 3 tahun berturut-turut yang mencakup kebijakan, implementasi dan hasil serta Tindak lanjut atas hasil evaluasi.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)

Elemen Peran dan Layanan



Elemen peran dan layanan APIP terdiri dari empat topik, yaitu audit ketaatan (*compliance audit*), audit kinerja (*performance audit*), *assurance* atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi pemerintah daerah serta jasa konsultansi (*advisory services*). Keempat topik ini telah terimplementasikan secara baik dan sesuai standar.

1) Topik audit ketaatan (*compliance audit*)

Topik ini membahas proses APIP dalam melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah menuangkan mandat kegiatan audit ketaatan dalam Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 261 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern.
- b) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah memiliki pedoman pelaksanaan audit ketaatan yang dituangkan dalam Keputusan Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang No.18 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.
- c) Perencanaan pelaksanaan audit ketaatan telah dituangkan pada Lampiran Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 708 Tahun 2022 tentang Rencana Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023..
- d) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah melaksanakan audit ketaatan dan telah mendokumentasikan pelaksanaannya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Inspektorat Kota Tanjungpinang telah melaksanakan audit ketaatan secara berkelanjutan, yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023:

Tahun 2021

- SPT Pelaksanaan Audit Ketaatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Nomor 709.A/23/3.01.D1/2021 tanggal 19 Maret 2021
- Laporan Hasil Pemeriksaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor LHA.700/03/3.01.1/2021 tanggal 5 April 2021

Tahun 2022

- SPT Pelaksanaan Audit Ketaatan Pengelolaan Pajak dan



Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.
Nomor: B/709.A/205/3.01.D1/2022 Tanggal 31 Oktober 2022

- Laporan Hasil Audit Ketaatan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah pada OPD Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Nomor 700/06/3.01/2022 Tanggal 30 Desember 2022

Tahun 2023

- SPT Pelaksanaan Audit Ketaatan terhadap Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Nomor SPT:B/700.A/33.01.D1/2023 tanggal 10 Februari 2023
- Laporan Hasil Audit Ketaatan Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2022. Nomor: 700/05/3.01.1/2023.

Namun dalam pelaksanaan audit ketaatan, Rekomendasi hasil pengawasan belum mengarah kepada perbaikan tata kelola unit kerja auditan, dan pada perbaikan tata kelola organisasi keseluruhan. Seharusnya APIP mampu melaksanakan sekurang-kurangnya 3 penugasan berikut ini setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut yaitu Probity Audit, Audit PBJ dan Audit terkait keinvestigasian (Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Hambatan Kelancaran Pembangunan) akan tetapi Inspektorat Kota Tanjungpinang hanya dapat menunjukkan bukti dukung pelaksanaan audit kinerja dan audit ketaatan.

- (2) Menyusun dokumen kendali mutu (KM) dan program kerja serta melaksanakan survei pendahuluan dan melakukan penilaian sistem pengendalian intern (SPI), untuk memahami proses bisnis area pengawasan yang diaudit serta untuk mendapatkan informasi mengenai keandalan SPI dengan menelaah dan mengujinya, sehingga dapat teridentifikasi area pengendalian dalam rangka mengembangkan program kerja.
- (3) Melaksanakan *entry meeting* dengan *stakeholders* yang sebelumnya didahului dengan menyampaikan surat permintaan data.
- (4) Melaksanakan dan mendokumentasikan prosedur audit yang dilakukan serta menyusun simpulan di dalam kertas kerja audit yang telah direviu melalui proses berjenjang.
- (5) Mengomunikasikan pelaksanaan penugasan audit ketaatan, mencakup



sasaran, ruang lingkup penugasan, dan hasil penugasan kepada *stakeholder* dengan pelaksanaan *exit meeting*.

- (6) Menyusun Laporan Hasil Audit Ketaatan Nomor 700/05/3.01.1/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Laporan Hasil Audit Ketaatan Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2022, berdasarkan Kertas Kerja Audit serta menyampaikan kepada pihak *stakeholder* dalam kesempatan pertama.
 - (7) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah melakukan *monitoring* tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dalam laporan hasil audit tersebut. Hasil audit telah memberikan nilai tambah kepada *stakeholders* yaitu dengan dilaksanakannya saran sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.
 - e) Audit ketaatan telah dilaksanakan oleh auditor yang memiliki sertifikasi auditor sesuai dengan perannya di dalam tim.
 - f) Bukti wawancara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang yang menunjukkan kepuasan atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.
- 2) Topik Audit Kinerja (*Performance Audit*)
- Topik ini membahas proses APIP dalam melaksanakan audit kinerja untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomis, serta tata kelola manajemen risiko dan pengendalian dari sasaran/program/ kegiatan.
- Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut:
- a) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah menuangkan mandat kegiatan audit kinerja dalam Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 261 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern.
 - b) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah memiliki pedoman pelaksanaan audit kinerja yang dituangkan dalam Keputusan Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.
 - c) Perencanaan pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko telah dituangkan ke dalam Lampiran Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 708 Tahun 2022 tentang Rencana Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023.
 - d) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah melaksanakan audit kinerja berbasis risiko dan telah mendokumentasikan pelaksanaannya mulai dari



proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Program yang dipilih sebagai area pengawasan adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator capaian program adalah jumlah kunjungan wisatawan luar negeri dan dalam negeri (non museum). Program ini merupakan strategi pencapaian sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Tanjungpinang.
- (2) Penerbitan Surat Tugas dan Laporan selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2021

- SPT melaksanakan audit kinerja atas Program Pengelolaan dan Pengembangan System Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dengan Nomor SPT: 709.A/85/3.01.D1/2021
- Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

Tahun 2022

- SPT Melaksanakan audit kinerja atas Program Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungpinang dengan Nomor SPT: 709.A/54/3.01.D1/2022.
- Laporan hasil audit kinerja atas Program Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungpinang dengan Nomor Laporan 700/03/KN-ITKO/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.

Tahun 2023

- SPT melaksanakan Audit Kinerja atas Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang dengan Nomor SPT: B/709.A/341/3.01.D1/2023 tanggal 15 November 2023
- Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dengan Nomor Laporan 700/44/3.01.01/2023 Tanggal 29 Desember 2023.

Seharusnya APIP mampu melaksanakan sekurang-kurangnya 3 penugasan berikut ini setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut yaitu



Probity Audit, Audit PBJ dan Audit terkait keinvestigasian (Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Hambatan Kelancaran Pembangunan) akan tetapi Inspektorat Kota Tanjungpinang hanya dapat menunjukkan bukti dukung pelaksanaan audit kinerja dan audit ketaatan

- (3) Menyusun dokumen kendali mutu (KM) dan program kerja reviu HPS serta melaksanakan survei pendahuluan dan melakukan penilaian sistem pengendalian intern (SPI), untuk memahami proses bisnis area pengawasan yang diaudit, serta untuk mendapatkan informasi mengenai keandalan SPI dengan menelaah dan mengujinya sehingga dapat teridentifikasi area pengendalian dalam rangka mengembangkan program kerja.
 - (4) Melakukan evaluasi *risk register* untuk memahami proses bisnis sasaran/program/kegiatan yang diaudit, serta mengidentifikasi dan menilai risiko terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang juga melakukan pembahasan dan kesepakatan dengan pihak auditi/manajemen atas indikator kinerja, bobot penilaian dan skala/gradasi pengukuran kinerja. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara auditor dengan auditi.
 - (5) Melaksanakan entry *meeting* dengan *stakeholders* yang sebelumnya didahului dengan menyampaikan surat permintaan data.
 - (6) Melaksanakan prosedur audit, mendokumentasikannya dan menyusun simpulan di dalam kertas kerja audit yang telah direviu melalui proses berjenjang.
 - (7) Mengomunikasikan pelaksanaan penugasan audit ketaatan, mencakup sasaran, ruang lingkup penugasan, dan hasil penugasan kepada *stakeholder* dengan pelaksanaan *exit meeting*.
 - (8) Menyusun Laporan Hasil Audit Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/08/3.01/2023 tanggal 9 Juni 2023 berdasarkan kertas kerja audit serta menyampaikannya kepada pihak *stakeholder* dalam kesempatan pertama.
- e) Audit kinerja berbasis risiko telah dilaksanakan oleh auditor yang memiliki sertifikasi auditor sesuai dengan perannya di dalam tim. Adapun ketua tim dalam pelaksanaan audit kinerja ini telah memiliki sertifikat Audit Kinerja



yang diterbitkan oleh BPKP dan sebelum pelaksanaan penugasan telah dilakukan Program Pelatihan Mandiri (PPM) dengan peserta seluruh personil dalam surat tugas.

- f) Hasil audit kinerja telah memberikan nilai tambah kepada *stakeholders* yaitu dengan dilaksanakannya saran sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, dan bukti wawancara secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang berupa kepuasan atas audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.

3) Topik Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi Pemerintah Daerah

Topik ini membahas proses APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah menuangkan mandat *assurance* atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi pemerintah daerah dalam Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 261 Tahun 2023 Tentang Piagam Pengawasan Intern.
- b) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah memiliki pedoman pelaksanaan *assurance* atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- c) Perencanaan pelaksanaan *assurance* atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi pemerintah daerah dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi SPIP telah dituangkan ke dalam Keputusan Walikota Tanjungpinang Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Nomor 708 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Rencana Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023.
- d) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM-nya dengan mengikuti *webinar*, kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), serta pelatihan mandiri/pelatihan kantor sendiri (PKS) terkait penyelenggaraan dan penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko.



- e) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah melaksanakan *assurance* atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi pemerintah daerah melalui kegiatan penjaminan kualitas atas hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Penerbitan Keputusan Walikota Tanjungpinang tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2022, SPT Walikota Tanjungpinang untuk melaksanakan tugas penilaian mandiri dan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang, dan SPT Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2022.
 - (2) Menyusun kendali mutu dan program kerja terkait penugasan.
 - (3) Melaksanakan serta mendokumentasikan prosedur atau langkah-langkah audit yang dilakukan serta menyusun simpulan di dalam kertas kerja audit yang telah direviu melalui proses berjenjang.
 - (4) Menyusun *Area of Improvement* untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP.
- f) Menyusun pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas atas hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2022, dan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kota Tanjungpinang Tahun 2022 serta menyampaikannya kepada pihak *stakeholder*.
- g) Hasil penjaminan kualitas telah dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang dibuktikan dengan hasil kuesioner kepada Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang berupa kepuasan atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang. Selain itu, atas AOI yang disampaikan, telah disusun rencana aksi untuk melaksanakan AOI tersebut.
- h) Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki level 3 pada maturitas penyelenggaraan SPIP. Level ini sama dengan level sesuai dengan hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.
- i) Inspektorat Kota Tanjungpinang belum dapat menyampaikan data dukung



Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*) selama 3 tahun berturut-turut.

- j) Inspektorat Kota Tanjungpinang belum dapat menyampaikan data dukung selama 3 tahun berturut-turut terkait Hasil asurans atas GRC telah menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC (contoh: hasil asurans atas GRC telah diarahkan untuk memitigasi risiko strategis organisasi)

4) Topik Jasa Konsultansi (*Advisory Services*)

Topik ini membahas proses APIP dalam memberikan bantuan kepada pihak lain (OPD-OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah menuangkan mandat jasa konsultansi (*advisory services*) dalam Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 261 Tahun 2023 Tentang Piagam Pengawasan Intern.
- b) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah memiliki pelaksanaan pemberian jasa konsultansi bernama Aplikasi Konsultansi Pengawasan Intern Tata Kelola Manajemen Risiko (KOPITARIK) yang dapat digunakan sebagai sarana pemberian jasa konsultasi kepada OPD. Manual Book Aplikasi Kopi Tarik, Konsultansi Pengawasan Intern Tata Kelola Manajemen Risiko digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aplikasi tersebut.
- c) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah melaksanakan kegiatan pemberian jasa konsultasi, melalui aplikasi "KOPITARIK" dan Sertifikat Kompetensi auditor.
- d) Hasil layanan jasa konsultansi telah memberikan nilai tambah kepada *stakeholders* yaitu dengan dilaksanakannya saran sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.
- e) Inspektorat Kota Tanjungpinang belum dapat menyampaikan data dukung selama 3 tahun berturut-turut terkait Pemberian jasa konsultansi telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi).



I. Ringkasan *Area of Improvement* (AOI)

Penjelasan atas AOI masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

No.	Elemen / Topik	Area of Improvement (AOI)
1	Elemen 1 – Elemen Pengelolaan SDM	
	Topik Perencanaan SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Agar mendokumentasikan persetujuan formasi PPUPD/respon atas surat Walikota Tanjungpinang kepada Itjen Kemendagri No 821.29/861/3.01/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD.2. Agar memperbarui Formasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dengan mengajukan usulan rekomendasi formasi kepada Pusbin JFA, karena masa berlaku rekomendasi formasi Pusbin JFA (terakhir tahun 2020) adalah lima tahun.3. Agar menyusun Kebijakan Internal APIP yang mendasari tentang penempatan/rolling SDM/JFA tersebut. Contohnya, kebijakan yang menyatakan bahwa penempatan dilakukan berdasarkan komposisi jabatan, periode/lama PFA tersebut telah ditempatkan di Irban, atau pertimbangan kompetensi (misal: PFA yang ditempatkan di Irban Investigasi adalah yang sudah pernah mengikuti diklat dan penugasan investigasi).4. Agar melaksanakan evaluasi atas analisis jabatan tahun 2021, 2022 dan 2023 serta di tahun-tahun berikutnya sehingga laporan hasil evaluasi tersebut setidaknya mencantumkan urgensi kebutuhan SDM Inspektorat yang paling mendesak dibutuhkan, substansi terkait kesesuaian dengan kebijakan perencanaan dan



No.	Elemen / Topik	<i>Area of Improvement (AOI)</i>
		<p>kebutuhan SDM yang berlaku, implementasi dan hasil analisis kebutuhan atas kelas jabatan serta pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Hasil evaluasi ini seharusnya dapat menjadi acuan dalam tindak lanjut identifikasi kebutuhan SDM inspektorat berdasarkan urgensi kelas jabatan yang paling dibutuhkan, bukan hanya memetakan berapa kekurangan pegawai/SDM di lingkungan Inspektorat Kota Tanjungpinang.</p> <p>5. Agar Inspektorat melaksanakan identifikasi dan rekrutmen SDM secara berkelanjutan minimal 3 tahun berturut-turut.</p> <p>6. Melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan minimal selama 3 tahun berturut-turut terhadap identifikasi dan rekrutmen SDM di lingkungan Inspektorat Kota Tanjungpinang.</p>
	Topik Pengembangan SDM	<p>1. Selain kepada SDM APIP Terbaik, penghargaan juga dapat diberikan kepada Tim Pengawasan Terbaik.</p> <p>2. Agar inspektorat melaksanakan Evaluasi atas Pengembangan SDM di Lingkungan Inspektorat Kota Tanjungpinang. Evaluasi tersebut dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut.</p>
2	Elemen 2 – Elemen Praktik Profesional	
	Topik Perencanaan Pengawasan	<p>Inspektor Kota Tanjungpinang tidak mengajukan penilaian level 4 yaitu pada Elemen Praktik Profesional, oleh sebab itu dalam rangka peningkatan skor Kapabilitas APIP Kota Tanjungpinang pada tahun berikutnya diharapkan kepada Inspektorat Kota Tanjungpinang agar:</p> <p>1. Melakukan penyempurnaan penyusunan Audit Universe dengan menambahkan informasi terkait temuan dan tindak lanjutnya, potensi fraud dan</p>



No.	Elemen / Topik	<i>Area of Improvement (AOI)</i>
		<p>kasus hukum, atensi masyarakat baik dari media sosial maupun media massa, dan informasi lainnya;</p> <p>2. Menyempurnakan dan memperjelas pernyataan risiko, sebab, dampak dan rencana tindak pengendalian dalam register risiko.</p> <p>3. Melaksanakan Perencanaan pengawasan yang terintegrasi dengan register risiko dan melaksanakan evaluasi (tahunan) secara berkelanjutan selama 3 tahun berturut-turut atas register risiko/rencana tindak pengendalian sasaran strategis pemda, kertas kerja penyusunan PKPT dan PKPT revisi. Dan atas hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat diperoleh risiko baru yang teridentifikasi.</p> <p>4. Menggunakan profil risiko yang telah disusun dalam perencanaan pengawasannya.</p>
	<p>Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas</p>	<p>Untuk mencapai level 4 agar:</p> <p>1. Melakukan pemantauan atas hasil tindak lanjut pelaksanaan QAIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pelaksanaan QAIP;</p> <p>2. Melakukan pengukuran tingkat kepuasan kepada auditee atas pelaksanaan pengawasan belum memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aspek koordinasi dan komunikasi; b. Pemenuhan harapan/ekspektasi auditee c. Saran untuk dapat meningkatkan kualitas audit di masa mendatang. <p>3. Menyusun kebijakan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Kota Tanjungpinang.</p> <p>4. Melaksanakan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) selama 3 tahun</p>



No.	Elemen / Topik	Area of Improvement (AOI)
		berturut-turut seperti kegiatan berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh Pimpinan API, hasil wawancara kepada auditan dan para pemangku kepentingan beserta tanggapannya terhadap upaya-upaya APIP mempertahankan mutu hasil pengawasannya. 5. Melaksanakan Evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan program penjaminan kualitas (QAIP) selama 3 tahun berturut-turut.
3	Elemen 3 – Elemen Akuntabilitas Manajemen Kinerja	
	Topik Pelaksanaan Anggaran	Untuk mencapai Level 4, agar disusun: 1. Laporan Hasil Evaluasi/Notulen Rapat yang membahas evaluasi Sistem informasi pelaksanaan anggaran selama 3 tahun berturut-turut. Isinya dapat berupa evaluasi kebijakan, implementasi, atau hasilnya. 2. Hasil tindak lanjut atas hasil evaluasi sistem pelaksanaan anggaran di atas. 3. Laporan pelaksanaan hasil revidi RKA dan implementasi/tindak lanjut atas revidi yang telah dilaksanakan.
	Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Untuk mencapai Level 4, agar: 1. Mencantumkan Perjanjian Kinerja jajaran pimpinan APIP selama 3 tahun berturut-turut 2. Melaksanakan evaluasi yang menghasilkan saran/rekomendasi perbaikan kinerja selama 3 tahun berturut-turut. Evaluasi dapat dicantumkan dalam LKJIP atau laporan kepada manajemen lainnya.
	Topik Pelaporan Manajemen APIP	Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Evaluasi atas AKIP tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Untuk mencapai level 4, agar dicantumkan:



No.	Elemen / Topik	Area of Improvement (AOI)
		<p>1. Dokumen yang mengevaluasi laporan akuntabilitas manajemen Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang selama 3 tahun berturut-turut. Evaluasi AKIP selama 3 tahun dapat menjadi pemenuhan Level 4, selama evaluasi AKIP tersebut menghasilkan rekomendasi atas pelaporan akuntabilitas;</p> <p>2. Bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi di atas.</p>
4.	Elemen 4 – Budaya dan Hubungan Organisasi	
	<p>Inspektorat Kota Tanjungpinang tidak mengajukan penilaian level empat pada elemen budaya dan hubungan organisasi. Seharusnya Inspektorat Kota Tanjungpinang dapat memberikan dokumen pendukung atas pelaksanaan elemen 4 yaitu budaya dan hubungan organisasi pada topik-topik seperti pengelolaan Komunikasi Intern APIP, hubungan APIP dengan manajemen, koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjamin. Untuk mencapai Level 4 nantinya, agar Inspektorat Kota Tanjungpinang:</p>	
	<p>Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP</p>	<p>1. Menyusun Laporan hasil evaluasi (tahunan) pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP; misalnya kebijakan inspektur/nota dinas tentang pola komunikasi yang berlaku di Inspektorat Kota Tanjungpinang yang dapat melalui rapat internal APIP, <i>focus group discussion</i>, pemberitahuan melalui grup WA dan lain sebagainya.</p> <p>2. Menindaklanjuti hasil evaluasi pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP tersebut. rekomendasi survei periode sebelumnya (seperti yang disebutkan pada poin 1 dan 2).</p>
	<p>Topik Hubungan APIP dengan Manajemen</p>	<p>1. Menyampaikan data dukung keaktifan APIP dalam forum-forum penting dan strategis K/L/D dimana APIP dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi K/L/D ketika menjalankan kegiatan assurance yang relevan dan objektif dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi</p>



No.	Elemen / Topik	<i>Area of Improvement (AOI)</i>
		<p>GRC. Forum-forum yang dimaksud dapat berupa keaktifan APIP dalam forum-forum pembahasan/rapat strategis daerah di mana APIP memberikan masukan strategis dalam rapat tersebut yang dibuktikan dengan notulen rapat. (dilaksanakan tiga tahun berturut-turut)</p> <p>2. Menyusun Laporan hasil evaluasi (tahunan) atas partisipasi APIP dalam forum bersama K/L/D;</p> <p>3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas partisipasi APIP dalam forum Bersama K/L/D.</p>
	<p>Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan</p>	<p>1. Menyampaikan data dukung bagaimana APIP mengidentifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait area pengawasan. Contohnya adalah berkoordinasi dengan BPKP, berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum di wilayah Kepri (dilaksanakan 3 tahun berturut-turut).</p> <p>2. Menyusun Laporan hasil evaluasi (tahunan) atas identifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait pengawasan;</p> <p>3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas identifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait pengawasan.</p>
5	Elemen 5 – Elemen Struktur Tata Kelola	
	<p>Inspektorat Kota Tanjungpinang telah mengajukan penilaian level empat pada elemen Struktur Tata Kelola yaitu pada topik Mekanisme pendanaan, sedangkan pada topik Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM, Hubungan pelaporan tidak diajukan penilaian. Untuk mencapai Level 4, agar Inspektorat Kota Tanjungpinang:</p>	
	Topik Mekanisme	Menyampaikan data dukung bahwa Alokasi



No.	Elemen / Topik	Area of Improvement (AOI)
	pendanaan	anggaran pengawasan telah dilaksanakan evaluasi selama 3 tahun berturut-turut.
	Topik Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Nota Dinas Inspektur Kota Tanjungpinang bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak terdapat adanya pembatasan akses dan tidak adanya intervensi dalam pelaksanaan pengawasan. 2. Hasil dari Nota Dinas atau Kebijakan tersebut diimplementasikan dan dilaksanakan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut selama 3 tahun berturut-turut. 3. Hasil Evaluasi yang dilakukan tiap tahun tersebut dilakukan tindaklanjut.
	Topik Hubungan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan dan Komunikasi belum merincikan prosedur penyampaian hasil pengawasan kepada auditi dan atau Wali Kota. 2. Selain dalam bentuk laporan, penyampaian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan melalui manajemen/Pimpinan Daerah dapat dilakukan pemaparan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
6	Elemen 6 – Peran dan Layanan	
	Inspektorat Kota Tanjungpinang telah mengajukan penilaian level empat pada elemen Peran dan Layanan yaitu pada topik Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>) dan Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>), sedangkan pada topik Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>) dan Jasa Konsultansi (<i>Consulting Services</i>) belum diajukan. Oleh sebab itu dalam rangka mencapai Level 4, agar Inspektorat Kota Tanjungpinang:	
	Topik Audit Ketaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan data dukung penugasan sekurang-kurangnya 3 penugasan berikut ini setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut Probit Audit, Audit PBJ dan Audit terkait



No.	Elemen / Topik	Area of Improvement (AOI)
		<p>keinvestigasian (Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Hambatan Kelancaran Pembangunan). Bukti dukung yang dimaksud adalah ST, PKA, KKA dan Laporan Hasil Audit ketaatan untuk penugasan sejenis dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>2. Melakukan <i>self improvement</i> melalui evaluasi terhadap pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan. AOI yang timbul dipantau dan ditindaklanjuti dalam rangka internalisasi audit ketaatan.</p> <p>3. Menyusun pedoman audit ketaatan sesuai <i>current issue</i>. Sebagai contoh: dengan adanya pandemi covid-19, APIP menyusun pedoman audit penyaluran dana bansos, pedoman audit PBJ alat-alat kesehatan, atau pedoman audit PEN. Bukti dukung yang dimaksud adalah ST dan Laporan hasil evaluasi/self improvement dan tindak lanjut AOI atas pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan.</p> <p>4. Dalam rangka mempercepat peningkatan skor kapabilitas APIP tahun berikutnya agar penugasan-penugasan terkait Probit Audit, Audit PBJ dan Audit terkait keinvestigasian dapat dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan APIP Daerah tahun berikutnya.</p>
	Topik Audit Kinerja	<p>1. Ruang lingkup audit kinerja agar menasar program strategis atau lintas sektoral yang melibatkan lebih dari satu OPD atau menjadi prioritas dalam peningkatan ekonomi daerah</p> <p>2. Dalam rangka pelaksanaan audit kinerja agar menyusun surat tugas tersendiri untuk melaksanakan survey pendahuluan sebelum</p>



No.	Elemen / Topik	<i>Area of Improvement (AOI)</i>
		<p>pelaksanaan audit kinerja sebagai bentuk pemahaman proses bisnis auditan.</p> <p>3. Menyusun pedoman audit kinerja sesuai <i>current issue</i>, misalnya pedoman audit kinerja tematik pariwisata atau pedoman audit kinerja tematik lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik Pemerintah Kota Tanjungpinang.</p> <p>4. Secara mandiri melakukan <i>self improvement</i> melalui evaluasi terhadap pedoman dan pelaksanaan audit kinerja.</p>
	Topik <i>Assurance</i> atas GRC	<p>1. APIP perlu mendorong manajemen melakukan PM atas penyelenggaraan SPIP dan selanjutnya melakukan penjaminan kualitasnya.</p> <p>2. Menyampaikan data dukung terkait laporan hasil peningkatan skor MR/SPIP, RB dan SAKIP 3 tahun berturut-turut sebagai hasil dari penugasan asurans atas GRC.</p> <p>3. Memberikan atensi <i>early warning</i> kepada OPD tertentu yang memiliki skor risiko yang cukup tinggi/strategis..</p> <p>4. Sebagai upaya mencapai Level 4, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu melaksanakan penjaminan kualitas SPIP setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut, secara mandiri melakukan <i>self improvement</i> melalui evaluasi terhadap pedoman dan pelaksanaan asurans atas GRC di mana Aol yang timbul dipantau dan ditindaklanjuti dalam rangka institusionalisasi asurans GRC serta rekomendasi APIP bukan hanya diarahkan pada perbaikan tata kelola unit kerja auditan, namun juga diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintah daerah secara keseluruhan.</p>



No.	Elemen / Topik	Area of Improvement (AOI)
	Topik Jasa Konsultansi (<i>Advisory Services</i>)	<p>1. Memberikan data dukung terkait jasa konsultasi yang diberikan oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang setidaknya mencakup: Jasa konsultasi penerapan manajemen risiko (MR) di masing-masing OPD dan Pemda, Jasa konsultasi SPIP, RB, SAKIP, dan WBK/WBBM. Data dukung yang dimaksud bisa berupa surat permintaan konsultasi dari OPD terkait yang ditujukan kepada Inspektorat dan jika tidak disertai surat permintaan agar dilengkapi dengan hasil dokumentasi pemberian jasa konsultasi dan notulen. Seluruh jasa konsultasi ini didokumentasikan dan diarsipkan dalam rangka mendukung peningkatan AOI tahun-tahun berikutnya.</p> <p>2. Menegaskan bahwa tanggung jawab pelaksanaan atas saran yang diberikannya dalam penugasan konsultasi tetap ada di manajemen.</p> <p>3. Data monitoring/data <i>history</i> pemberian jasa konsultasi dan pelaksanaan tindak lanjut atas saran/masukan konsultasi sebagai rujukan dalam pemberian disposisi kepada auditor yang akan memberikan jasa konsultasi masih dalam bentuk buku manual dan belum terkomputerisasi.</p> <p>4. Hasil dari pendokumentasian setiap jasa konsultasi di atas bisa melalui drive yang sudah ditentukan, dibuatkan rekapitulasi sampai dengan tindaklanjutnya. Kemudian secara mandiri melakukan <i>self improvement</i> melalui evaluasi terhadap pedoman dan pelaksanaan jasa konsultasi di mana AOI yang timbul, dipantau dan ditindaklanjuti dalam rangka internalisasi;</p>



No.	Elemen / Topik	Area of Improvement (AOI)
		serta saran APIP bukan hanya diarahkan pada perbaikan tata kelola unit kerja auditan, namun juga diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintah daerah secara keseluruhan.

J. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola

Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki data tren indikator tata kelola yang telah menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

No.	Indikator Tata Kelola	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1.	Nilai Maturitas SPIP	3	3	3	3	
2.	Skor LKjIP	74 (BB)	74 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	
3.	Skor EKPPD	N/A	N/A	2,56 (Rendah)	3,1524 (Sedang)	
4.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	-
5.	Permasalahan Hukum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
6.	Pengembangan dan penerapan <i>whistleblowing system</i>	Ada	Ada	Ada	Ada	Menggunakan <i>SP4N Laporan!</i> (Aplikasi milik MenPAN-RB)
7.	Predikat WBK/WBBM	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Untuk Inspektorat Kota Tanjungpinang baru akan diajukan.
8.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	68 (B)	69 (B)	69 (B)	70,06 (BB)	

K. Hal-hal lain yang Perlu Diperhatikan Terkait Kapabilitas APIP

Selain melaksanakan rencana aksi terkait *area of improvement (AOI)*, tidak terdapat hal lain yang perlu diperhatikan terkait kapabilitas APIP.



L. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi, kami menyarankan kepada Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang untuk menindaklanjuti *Area of Improvement (Aoi)* atas masing-masing elemen yang masih memerlukan perbaikan.

Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah berada di **Level 3** dengan skor **3,020** untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak Inspektur kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Perwakilan,

ditandatangani secara elektronik oleh

Hisyam Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam-PMK selaku Deputi Pembina;
3. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id. atau menghubungi 085210991239

